

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP RAGAM  
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DALAM KELUARGA  
(Studi Kasus Masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Geger  
Kabupaten Madiun)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**OKFITA SARI**  
**NIM 210114035**

Pembimbing :

**Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag.**  
**NIP. 197605172002121002**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2018**

## PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Okfita Sari

NIM : 210114035

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Judul : Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Ragam Pernikahan di Bawah Umur  
Dalam Keluarga (Studi Kasus Masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Geger  
Kabupaten Madiun)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 24 Mei 2018

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan**

**Ahwal Syakhsiyah**



**Dr. Miftahul Huda, M.Ag.**

NIP. 197605172002121002

**Menyetujui,**

**Pembimbing**



**Dr. Miftahul Huda, M.Ag.**

NIP. 197605172002121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

*Skripsi atas nama saudara :*

Nama : Okfita Sari  
NIM : 20114035  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah  
Judul : Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Ragam Pernikahan di Bawah Umur Dalam Keluarga (Studi Kasus Masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:


Hari : Selasa  
Tanggal : 10 Juli 2018

Dan telah diterima bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 17 Juli 2018

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag
2. Penguji 1 : Atik Abidah, M.S.I
3. Penguji 2 : Dr. Miftahul Huda, M. Ag



Ponorogo, 17 Juli 2018  
Mengesahan  
Dekan Fakultas Syariah,

**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag**  
**NIP. 196807051999031001**

## ABSTRAK

**Sari, Okfita**, 2018. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Ragam Pernikahan di Bawah Umur Dalam Keluarga (Studi Kasus Masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). **Skripsi**. Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

**Kata Kunci:** Sosiologi Hukum, Pernikahan di bawah umur

Di Desa Purworejo terjadinya pernikahan di bawah umur dengan berbagai alasan yang melatar belakangi karena keterpaksaan dan ketidakpaksaan, dengan melaksanakan pernikahan di bawah umur pelaku menjadi perbincangan dan soroton di masyarakat tentu ini menimbulkan dampak. Salah satu pasangan mereka masih di bawah umur yang labil, belum dewasa kemudian memutuskan menikah hal ini akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Dalam sosiologi hukum adanya kesadaran hukum yang merupakan kesadaran atau nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Rumusan masalah diambil dari latar belakang di atas adalah bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan di bawah umur, bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap dampak pernikahan di bawah umur terhadap keluarga dan masyarakat dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap upaya untuk melanggengkan pernikahan di bawah umur.

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan tehnik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif memaparkan teori terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan fakta lalu menarik kesimpulan.

Kesimpulannya adalah keragaman pernikahan di bawah umur adanya kesadaran bahwa telah melanggar peraturan perundang-undangan dengan bukti meminta dispensasi. Dampak pernikahan di bawah umur dalam keluarga menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi keluarga. Dampak pernikahan di bawah umur dalam masyarakat dalam hal ini pelaku telah meminta dispensasi agar suatu kelompok tidak menimbulkan dampak, akan tetapi tetap menimbulkan dampak bagi masyarakat. Upaya melanggengkan pernikahan di bawah umur yang mana munculnya kesadaran hukum diharapkan keluarga yang akan di bangun bisa seperti keluarga lainnya yang hidup pantas dan teratur agar bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Penyelesaian adanya keragaman pernikahan di bawah umur, pemerintah memberikan pembelajaran bagaimana membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah kemudian tokoh masyarakat atau tokoh pemuda memberikan pemahaman dan pengertian terhadap masyarakat jangan terlalu dini menilai seseorang.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>1</sup> Dalam Komplikasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.<sup>2</sup>

Dalam pernikahan mempunyai azaz atau prinsip yaitu : a. Azas sukarela bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. b. Azas partisipasi keluarga dan dicatat, karena perkawinan merupakan peristiwa penting, maka partisipasi orang tua diperlukan. c. Azas monogami yang mempersulit poligami. d. Azas perceraian di persulit, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia,kekal, dan sejahtera. e. Azas kematangan calon mempelai yang mana calon suami isteri harus sudah cukup masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada

---

<sup>1</sup>Abd. Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*(Jakarta Timur: Predana Media, 2003), 7.

<sup>2</sup>Ibid., 10.

perceraian. f. Azas memperbaiki derajat kaum wanita dalam hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.<sup>3</sup>

Di Indonesia sendiri undang-undang yang mengatur soal perkawinan undang-undang nomor No. 1 Tahun 1974 yang di dalam undang-undang perkawinan terdapat ketentuan Usia Perkawinan pasal 7 ayat (1) yakni perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Akan tetapi, apabila calon mempelai belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, maka dapat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan sesuai pasal (2) dalam hal ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>4</sup>

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas usia minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang secara fisik, psikis dan mental. Dalam pasal 15 angka (1) komplikasi Hukum Islam yang mengatur calon mempelai menyatakan boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No.1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (perspektif fikih dan hukum islam)*(Yogyakarta: UUI Press, 2011), 28.

<sup>4</sup>UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

<sup>5</sup>*Komplikasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010

Idealnya, seorang laki-laki mengawini seorang yang masih perawan atau status belum menikah, atau bisa juga dengan janda yang telah putus tali perkawinannya dan dalam keadaan suci. Namun tidak sedikit di masyarakat yang terjadi sebaliknya, wanita yang dikawini bukan hanya tidak suci lagi, akan terjadi sudah mengandung atau dalam keadaan hamil. Perkawinan seperti ini dilakukan dalam keadaan terpaksa.<sup>6</sup> Dalam hal pernikahan pada umur yang masih muda, dispensasi nikah berfungsi sebagai penyelesaian kasus, apabila ditemukan sebelum menikah sudah kecelakaan yang tidak pernah diduga (pada zaman sekarang) dan pernikahan di bawah umur karena sudah saling suka tidak bisa dipisahkan.

Fiqh klasik sebenarnya tidak melarang pernikahan di bawah umur. Pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama dari 4 mazhab Ibn al-Mundzir menganggap bolehnya pernikahan di bawah umur sebagai ijmak kalau memang sekutu dasar hukum yang di pakai mayoritas ulama adalah salah satunya nikahnya Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah sewaktu masih berumur 6 tahun.<sup>7</sup>

Dalam perspektif fiqh Islam terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya pernikahan pada usia belia, di antaranya terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 4 adalah:

---

<sup>6</sup>Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual, Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2008), 73.

<sup>7</sup>Miftahul Huda, *Studi Kawasan Hukum Perdata Islam* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2014), 161.

وَاللَّائِي يَكْسَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ  
يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ  
يُسْرًا

Artinya : dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) diantara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya, dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.<sup>8</sup>

Dari redaksi di atas bahwa ”perempuan yang belum haid diberikan masa iddah selama 3 bulan. Iddah itu sendiri terjadi karena kasus perceraian baik karena talak maupun ditinggal mati oleh suaminya”. Jadi iddah ada karena pernikahan, maka dari itu dari ayat ini adalah wanita yang belum haid boleh menikah. Sehingga para ulama tidak memberi batasan maksimal maupun minimal untuk menikah.<sup>9</sup>

Menurut Sarito Wirawan Sarwono, pernikahan di bawah umur adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keimuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi alternatif. Adapun Al-Qur’an mengistilahkan ikatan pernikahan dengan “*mithaqan ghalizan*”, artinya perjanjian kokoh atau agung yang diikat dengan sumpah. Menganalisis konteks *mithaqan ghalizan* yang digunakan Al-Qur’an, bisa ditarik benang merah bahwa ikatan pernikahan itu nilai keagungannya setara perjanjian antara Allah SWT dengan Bani Israil dan selevel dengan perjanjian antara Allah SWT dengan para Nabi-Nya.

<sup>8</sup>al-Qur’an, 65:4.

<sup>9</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kia atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2002),69.

Beberapa pendapat mengenai pernikahan di bawah umur lainnya yaitu :

### 1. Menurut Islam

Pernikahan di bawah umur menurut islam adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum baligh. Jadi, bagi yang belum baligh yang kemudian melakukan pernikahan sebelum itu, maka hal tersebut tentu dikatakan sebagai pernikahan di bawah umur.

### 2. Menurut Pakar Sosiolog

Pernikahan di bawah umur menurut pakar sosiolog adalah suatu ikatan pernikahan yang dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal tersebut disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Dengan pikiran yang belum matang tentunya pikiran juga masih labil, maka dari itu menikah di bawah umur menimbulkan dampak yang negatif yang mana para pasangan muda belum mampu mengatasi masalah dengan kedewasaan.<sup>10</sup>

### 3. Menurut Sudut Pandang Kedokteran

Pernikahan di bawah umur sudut pandang kedokteran adalah pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Begitu pun ditinjau dari sisi sosial, bahwa pernikahan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga, karena emosi yang masih labil antara suami istri yang dapat menyebabkan hilangnya kontrol dalam menyelesaikan permasalahan keluarga.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Adzin, "Pengertian Pernikahan Dini dan Penyebabnya" dalam <http://alimuisrintan.blogspot.com/2014/04/pengertian-pernikahan-dini-dan-html>. (diakses tanggal 05-12-2017, pukul 20.59 wib).

<sup>11</sup>Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 102.

Sosiologi hukum akan mengkaji dan menjelaskan bagaimana hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat secara nyata, sebagaimana hukum sebagai gejala sosial berinteraksi dengan gejala sosial yang lain.<sup>12</sup> Adanya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat digambarkan sebagai perilaku yang sesuai dengan perintah masyarakat dibentuk oleh hukum, bahwa hukum pasti diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.<sup>13</sup> Dalam hal ini kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terdapat kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Menikah di bawah umur adalah sebuah pilihan, pilihan hidup yang akan dilalui setiap orang, pilihan untuk segera menikah karena sudah bertemu dengan orang yang cocok dan siap untuk menikah. Pernikahan di bawah umur telah menjadi pilihan hidup, tentu ada berbagai macam alasan di balik pernikahan di bawah umur yang mereka lakukan.

Terjadinya pernikahan di bawah umur dengan berbagai alasan yang melatar belakangnya karena keterpaksaan dan ketidk paksaan dalam melaksanakan pernikahan di bawah umur.<sup>15</sup> Dengan adanya pernikahan di bawah umur yang mereka lakukan dengan berbagai alasan di balik pernikahan di bawah umur yang mereka lakukan kemudian dengan mereka

---

<sup>12</sup> Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 16.

<sup>13</sup> Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 125

<sup>14</sup> Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum*, 131.

<sup>15</sup> Yulianto, *Hasil Wawancara*, 14 Desember 2017.

melaksanakan pernikahan di bawah umur menjadi perbincangan di masyarakat yang mana menjadi sorotan tentu hal ini menimbulkan dampak, pelaku pernikahan di bawah yang mana salah satu pasangan mereka masih di bawah umur yang dalam hal ini masih labil, rasa egois yang tinggi, gejala darah muda, belum dewasa kemudian mereka memutuskan untuk menikah tentu hal ini akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga pelaku.

Dalam penelitian yang penulis kemukakan, penulis mengambil keluarga, masyarakat dan pelaku pernikahan di bawah umur yang di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Alasan penulis mengambil kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Purworejo Kec. Geger Kab. Madiun terdapat 6 pelaku pernikahan di bawah umur.<sup>16</sup>

Adapun pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur antara lain :

- 1) Alvin dengan Nora
- 2) Andriyan dengan Afifah
- 3) Zainul dengan Faizah
- 4) R dengan M
- 5) G dengan S
- 6) A dengan Riska

Walaupun di dalam Undang-Undang perkawinan telah dijelaskan bahwa menikah usia ideal adalah pihak wanita mencapai 16 tahun dan pihak pria 19 tahun, tetapi pada kenyataan di masyarakat masih ada yang

---

<sup>16</sup>Romlan, *Hasil Wawancara*, 14 Desember 2017.

melangsungkan pernikahan di bawah umur dengan alasan yang berbeda. Dengan adanya pernikahan di bawah umur yang terjadi tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut serta mendalam.

Melihat uraian di atas, penulis mempunyai pemikiran untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam, dalam membentuk proposal dengan judul:  
**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP RAGAM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DALAM KELUARGA (Studi Kasus Masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan di bawah umur?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap dampak pernikahan di bawah umur terhadap keluarga dan masyarakat?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap upaya untuk melanggengkan pernikahan di bawah umur?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan diatas, maka penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur Desa Purworejo Kec.Geger Kab.Madiun.
2. Untuk mendeskripsikan dampak pernikahan di bawah umur terhadap keluarga dan masyarakat.

3. Untuk mendeskripsikan upaya dalam melanggengkan pernikahan dibawah umur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis
  - a. Untuk memberi kontribusi dan berpartisipasi mengenai pernikahan di bawah umur yang ada dalam masyarakat.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dan pengetahuan, baik bagi penulis dan pembaca tentang pernikahan di bawah umur.
2. Praktis
  - a. Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan bahan masukan bagi aparat yang berwenang dalam urusan pernikahan dan juga rumah tangga, agar lebih memberikan pengarahan-pengarahan kepada masyarakat tentang pernikahan di bawah umur.
  - b. Untuk masyarakat dan orang tua, semoga menjadi salah satu informasi mengenai pernikahan di bawah umur khususnya dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur.

#### **E. Telaah Pustaka**

Beberapa hasil penelitian atau tulisan yang sudah ada yang pernah diteliti dan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis serta menjelaskan mengenai perbedaan mengenai penelitian-penelitian terhadap penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian mengenai

pernikahan dibawah umur bukanlah satu-satunya judul atau masalah yang baru.

Dalam skripsi yang berjudul **"Pandangan Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) terhadap Pernikahan Dini (studi kasus desa Joketro, kecamatan parang kabupaten madiun)"** yang ditulis oleh Dea Eka Dhelviasari tahun 2015 STAIN Ponorogo, bahwa pada tulisan tersebut membahas tentang pandangan LDII terhadap pernikahan Dini, dilihat dari ringkasan materi yang ada bahwa terdapat perbedaan dengan yang akan penulis teliti, yaitu lokasi dan penulis tidak membahas mengenai pandangan ulama terhadap pernikahan dibawah umur.<sup>17</sup>

Dalam skripsi yang berjudul **"Perkawinan di Bawah Umur di Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Ditinjau Dari Penegakan Hukum Perkawinan Indonesia"** yang ditulis oleh Rahman Afandi tahun 2014 STAIN Ponorogo, bahwa pada tulisan tersebut penulis membahas tentang sejarah dan gambaran umum di desa tersebut, dimana terdapat perbedaan dengan apa yang ditulis teliti, karena penulis tidak membahas mengenai ditinjau penegakan hukum dan mengenai lokasi yang digunakan untuk penelitian jauh berbeda.<sup>18</sup>

Dalam skripsi yang berjudul **"Perkawinan di Bawah Umur Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo"** yang ditulis oleh Nina

---

<sup>17</sup> Dea Eka Dhelviasari, *Pandangan Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Joketro Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)*, Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo, 2015.

<sup>18</sup> Rahman Afandi, *Perkawinan di Bawah Umur di Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan ditinjau Dari Penegakan Hukum Perkawinan Indonesia*, Jurusan Syariah STAIN Ponorogo, 2014.

Farida tahun 2008 STAIN Ponorogo, bahwa pada tulisan tersebut penulis membahas tentang perkawinan di bawah umur yang terjadi di Ponorogo dan pendapat para ulama Kabupaten Ponorogo mengenai perkawinan di bawah umur dan hukum yang dipakai para ulama, disini penulis tidak membahas mengenai pandangan ulama terhadap pernikahan dibawah umur. Mengenai lokasi yang digunakan untuk penelitian cukup jauh berbeda.<sup>19</sup>

Dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Studi Kasus Pada Masyarakat Di Desa Tanjung Sari Kec. Cijeruk Bogor”** yang ditulis oleh Renny Retno Waty tahun 2010 UIN Syaif Hidayatullah Jakarta, bahwa pada tulisan tersebut penulis membahas tentang tinjauan teoritis perkawinan di bawah umur dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Kemudian membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian dilanjutkan dengan membahas hubungan pernikahan di bawah umur dengan kesejahteraan rumah tangga. Dilihat dari redaksi diatas bahwa masih terdapat perbedaan dengan masalah yang akan dikaji oleh penulis bahwasanya tempat dan pendapat yang diambil terdapat perbedaan.<sup>20</sup>

Dalam skripsi yang berjudul **“Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Desa Gunung Sindur-Bogor”** yang ditulis oleh Zulkifli Ahmad tahun 2011 UIN Syaif Hidayatullah Jakarta, bahwa pada tulisan tersebut membahas tentang lokasi penelitian, keadaan lingkungan, keadaan sosial-

---

<sup>19</sup>Nina Farida Kurnia Hidayah, Perkawinan di Bawah Umur Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo, Jurusan syari'ah STAIN Ponorogo, 2008.

<sup>20</sup>Renny Retno Waty, Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Studi Kasus Pada Masyarakat di Desa Tanjung Sari Kec. Cijeruk Bogor, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

budaya dan keadaan ekonomi daerah lokasi penelitian. Membahas juga tentang bagaimana pendapat masyarakat daerah gunung sindur menilai pernikahan dini, faktor penyebab pernikahan usia dini serta dampak yang kemudian terjadi setelah pernikahan dilangsungkan, kemudian dianalisis, disini isi terdapat kesamaan yang hampir mirip, tetapi masih terdapat perbedaan dimana lokasi yang cukup jauh berbeda dan juga mengenai dampak terhadap keluarga dan cara melanggengkan pernikahan dibawah umur.<sup>21</sup>

Dalam skripsi yang berjudul **“Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai-Kiai Pondok Pesantren Al-fatah Banjarnegara)”** yang ditulis oleh Nurul Kalijaga tahun 2012 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bahwa pada tulisan tersebut membahas tentang bagaimana pernikahan dini tersebut dihubungkan dengan keharmonisan keluarga menurut kiai-kiai Ponpes Al-Fatah tempat penulis melakukan penelitian. Dilihat dari redaksi diatas bahwa masih terdapat perbedaan yaitu lokasi dan penulis tidak membahas mengenai pengaruh terhadap keharmonisan keluarga dan pandangan ulama.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Zulkifli Ahmad, Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Gunung Sindur-Bogor, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

<sup>22</sup>Nurul Hasanah, Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai-kiai Pondok Pesantreen A-Fatah Banjarnegara). Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Pada bagian ini akan dikemukakan beberapa hal yang berhubungan dengan metode dan hal-hal yang menentukan penelitian yaitu jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian.

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memperoleh gambaran realitas yang kompleks serta menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif.<sup>23</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata (kualitatif).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode komparasi yaitu dengan mendeskripsikan atau menjelaskan ragam pernikahan di bawah umur dalam keluarga di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan menggunakan sosiologi hukum.

### 2. Kehadiran peneliti

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan salah satu instrument

---

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 14.

kunci yang secara langsung mengamati, mewawancarai, observasi dan melakukan penelitian.

3. Lokasi Penelitian (untuk penelitian lapangan)

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Peneliti memilih Desa Purworejo sebagai lokasi penelitian karena terdapat kasus pernikahan di bawah umur yang mana adanya keragaman pernikahan di bawah umur.

4. Data dan Sumber Data

Mengingat penelitian ini adalah kualitatif, maka data yang diperlukan disesuaikan dengan jenis pengamatan dan masalah yang diteliti.

Data diperoleh oleh beberapa sumber antara lain:

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah keluarga pelaku pernikahan di bawah umur, masyarakat dan pelaku pernikahan di bawah umur yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
- b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Yaitu dengan mengamati secara langsung dengan indra penglihatan. Dalam observasi penelitian ini peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian, yaitu datang langsung ke rumah pelaku pernikahan di bawah umur dan di rumah masyarakat yang mengetahui pernikahan di bawah umur di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

b. Wawancara

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yakni keluarga, masyarakat dan pelaku pernikahan di bawah umur di Desa Purworejo Kec. Geger Kab. Madiun dengan acuan pokok masalah yang akan ditanyakan dan direkam menggunakan alat perekam. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan 16 orang informan yakni:

- 1) Bapak Rebi (keluarga Alvin dengan Nora)
- 2) Bapak Rusdi (Keluarga R dengan M)
- 3) Bapak Mudjiono ( Keluarga Andriyan dengan Afifah)
- 4) Bapak Tri ( keluarga Zainul dengan Faizah)
- 5) Bapak Tomo (keluarga G dengan S)
- 6) Bapak Marwan ( keluarga A dengan Riska)
- 7) Bapak Yulianto (Masyarakat)
- 8) Bapak Romlan (Masyarakat)
- 9) Bapak Petrok (Masyarakat)
- 10) Bapak Toni (Masyarakat)
- 11) Alvin dengan Nora

- 12) R dengan M
- 13) Andriyan dengan Afifah
- 14) Zainul dengan Faizah
- 15) G dengan S
- 16) A dengan Riska

c. Dokumentasi

Yaitu dengan menelaah dokumen-dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang akan diteliti termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, undang-undang, dalil atau hukum-hukum lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh oleh peneliti dianalisis dengan menggunakan model analisis Miles and Huberman yakni:<sup>24</sup>

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh di lapangan akan dipilih-pilih dan dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang akan dianalisis serta mengesampingkan data-data yang tidak berhubungan dengan rumusan masalah. Hal ini bertujuan agar penelitian lebih mudah melakukan penelitian.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Berhubung penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data yang telah diperoleh di lapangan akan disajikan dalam bentuk uraian

---

<sup>24</sup>Ibid., 247

singkat, atau dengan teks yang bersifat naratif yang disusun secara runtut dan sistematis agar mudah dalam memahaminya.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion drawing verifikasi*)

Kesimpulan ini ditarik dari hasil penelitian di lapangan setelah dianalisis secara mendasar dilihat dengan perspektif sosiologi hukum.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun dalam penelitian ini, peneliti dalam pemeriksaan keabsahan data menggunakan cara triangulasi yaitu verifikasi dari peraturan dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan berbagai metode pengumpulan data. Yaitu dengan cara melihat perspektif seseorang dari berbagai pendapat dan pandangan orang lain serta membandingkan data hasil wawancara dengan isi dokumen terkait. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data menggunakan beberapa teknik antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun alasan peneliti menggunakan cara triangulasi karena cara ini dianggap peneliti sesuai dengan penelitian yang dilakukan dan cara ini merupakan cara yang paling mudah untuk dilakukan jika dibandingkan dengan cara atau metode yang lainnya.

**G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang judul skripsi yang akan disusun, maka dirumuskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I : Pendahuluan**, dalam bab ini menjelaskan secara umum gambaran tentang isi proposal penelitian diantaranya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II: Landasan Teori**, merupakan kumpulan teori yang akan dijadikan sebagai alat analisis dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek penelitian. Pada bab ini penulis akan menjelaskan tinjauan umum tentang pengertian pernikahan, pengertian pernikahan di bawah umur, hukum menikah di bawah umur, batasan usia menikah, membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, sosiologi hukum.

**BAB III : Hasil Penelitian**, merupakan uraian tentang paparan data dan temuan penelitian yang diperoleh dari lapangan. Hasil wawancara dari pelaku pernikahan di bawah umur, keluarga dan masyarakat.

**BAB IV: Analisis Hasil Penelitian**, merupakan pembahasan yang berisi analisis atas semua jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur, serta dampak pernikahan di bawah umur dalam keluarga dan masyarakat dan upaya untuk melanggengkan pernikahan di bawah umur.

**BAB V: Kesimpulan**, merupakan bagian terakhir dari proses penelitian ini, yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas serta memuat juga saran-saran.

## BAB II

### SOSIOLOGI HUKUM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

#### A. Konsep Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah*(نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh(*watf*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*) juga untuk arti akad nikah.

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh kedua pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>25</sup> Tujuan adanya pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Mentaati perintah Allah SWT, dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul terutama meneladani sunnah Rasulullah Muhammad SAW

---

<sup>25</sup>Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang* (CV Pustaka Setia: Bandung, 2008), 15.

karena hidup berumah tangga dan berkeluarga sakinah adalah sunah beliau.

- b. Memelihara pandangan mata, menentramkan jiwa, memelihara nafsu seksual. Menenangkan pikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.
- c. Melaksanakan pembangunan materill, spiritual dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai kehidupan saran terwujudnya kelurga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat.
- d. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga di sepanjang masa dalam rangka pembinaan mental dan spritual dan pihak materiil yang diridhoi Allah yang Maha Esa.
- e. Latihan memikul tanggung jawab.
- f. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan isteri sebagai sarana terwujudnya, kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir dan batin dibawah naungan Rahmat Allah SWT.<sup>26</sup>

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Sumber hukum pernikahan atau perkawinan dalam islam adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang memberikan landasan dasar perkawinan. Diantara sekian banyak ayat-ayat tersebut antara lain adalah :

---

<sup>26</sup>H. Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), 2.

a. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 1 dan 3

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan istrinya dan dari keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) naman-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ  
وَتِلْكَ أَوْلَادٌ وَرَبَاعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا

Danjika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>27</sup>

b. Al-Qur'an surat An-Nuur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> al-Qur'an, 4:1, 4: 3.

<sup>28</sup> al-Qur'an, 24: 32.

c. Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.<sup>29</sup>

## B. Konsep Pernikahan Di Bawah Umur

### 1. Pengertian Pernikahan Di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur adalah suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi syarat sesuai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu bagi laki-laki kurang dari usia 19 tahun dan perempuan belum mencapai usia 16 tahun.<sup>30</sup> Menurut Sarito Wirawan Sarwono, pernikahan di bawah umur adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi alternatif. Adapun Al-Qur'an mengistilahkan ikatan pernikahan *mithaqan ghalizhan* dengan artinya perjanjian kokoh atau agung yang di ikat dengan sumpah. Menganalisis konteks *mithaqan ghalizhan* yang digunakan Al-qur'an, bisa ditarik benang merah bahwa ikatan pernikahan itu nilai keagungannya setara perjanjian antara Allah SWT dengan Bani Israil dan selevel dengan perjanjian antara Allah SWT dengan para Nabi-Nya.

<sup>29</sup> al-Qur'an, 30: 21.

<sup>30</sup>Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Pustitbang Kehidupan Keagamaan, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), 11.

Beberapa pendapat mengenai pernikahan pernikahan di bawah umur lainnya yaitu :

a. Menurut Islam

Pernikahan di bawah umur menurut islam adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum baligh. Jadi, bagi yang belum baligh yang kemudian melakukan pernikahan sebelum itu, maka hal tersebut tentu dikatakan sebagai pernikahan di bawah umur.

b. Menurut Pakar Sosiolog

Pernikahan di bawah umur menurut pakar sosiolog adalah suatu ikatan pernikahan yang dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal tersebut disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Dengan pikiran yang belum matang tentunya pikiran juga masih labil, makadari itu menikah di bawah umur menimbulkan dampak yang negatif yang mana para pasangan muda belum mampu mengatasi masalah dengan kedewasaan.<sup>31</sup>

c. Menurut Sudut Pandang Kedokteran

Pernikahan di bawah umur sudut pandang kedokteran adalah pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Begitu pun ditinjau dari sisi sosial, bahwa pernikahan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga, karena emosi yang masih labil antara suami istri yang dapat

---

<sup>31</sup>Adzin, "Pengertian Pernikahan Dini dan Penyebabnya" dalam <http://alimuisrintan.blogspot.com/2014/04/pengertian-pernikahan-dini-dan-html>. (diakses tanggal 05-12-2017, pukul 20.59 wib).

menyebabkan hilangnya kontrol dalam menyelesaikan permasalahan keluarga.<sup>32</sup>

Ada banyak faktor negatif dan positif yang harus di hadapi ketika melakukan pernikahan jika belum cukup usia ini. Namun persiapan pernikahan di bawah umur tentu harus diperhatikan sebaik baiknya. Hal ini dikarenakan dapat menyebabkan mental anak menjadi berubah serta kehilangan masa remajanya. Dalam hal pernikahan di bawah umur, baik itu dilakukan sebelum haid, dalam pandangan islam sah, yang berpandangan telah sepakat bahwa seorang ayah yang menikahkan anak gadisnya yang masih kecil hukumnya mubah (sah).

Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan anak-anak itu boleh. Setiap wali, baik yang dekat maupun yang jauh dapat menjadi wali anak perempuannya yang masih kecil dengan anak laki-laki yan juga masih kecil. Wali ayah atau kakek lebih diutamakan, karena akadnya berlaku dengan pilihan kedua anak tersebut setelah keduanya dewasa.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan anak yang masih kecil itu diperbolehkan seperti pendapat Abu Hanifah. Tetapi yang berhak mengawinkan hanya ayah atau kakeknya. Bila keduanya tidak ada, maka hak mengawinkan anak yang masih kecil itu tidak dapat pindah kepada wali lainnya.

Imam Malik berpendapat bahwa perkawinan anak perempuan yang masih kecil dengan laki-laki yang juga masih kecil hanya dapat

---

<sup>32</sup>Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, 102.

dilaksanakan oleh ayahnya sendiri apabila ayahnya masih hidup. Kalau ayahnya sudah meninggal, nikahnya dilaksanakan oleh wali yang menerima wasiat dari ayahnya sebagai penghormatan kepada keinginan ayahnya sewaktu masih hidup atau setelah meninggal.<sup>33</sup>

Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al-Ashamm menandakan ketidakbolehan pernikahan yang dilakukan pasangan yang masih di bawah umur atau belum baligh. Sementara itu Ibnu Hazm menyatakan boleh menikahkan anak perempuan yang di bawah umur, sedang bagi anak laki-laki boleh dinikahkan sampai dia baligh.

Ibnu Hazm dalam kitabnya al-Muhalla mengutip pendapat Ibnu Syubrumah sebagai berikut : Ibnu Syubrumah berkata, “ Seorang ayah tidak boleh menikahkan putrinya yang masih kecil sampai ia baligh dan dimintai persetujuannya. Ibnu Syubrumah memandang masalah pernikahan Siti ‘Aisyah sebagai khususiyah bagi Nabi SAW, seperti kebolehan bagi Nabi menikahi wanita tanpa mahar, juga kebolehan bagi Nabi menikah lebih dari empat”.<sup>34</sup>

Perkawinan di bawah umur menimbulkan nilai positif maupun negatif. Nilai positif perkawinan di bawah umur dari aspek agama terhindar dari perzinaan, dari aspek ekonomi dapat membantu keuangan keluarga (orang tua). Aspek sosial dari perkawinan di bawah umur bagi keluarga akan terangkat derajatnya dan bagi laki-laki yang kaya menikah

---

<sup>33</sup>H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Hukum(Hukum Perkawinan Islam)*(Pustaka Amani: Jakarta, 2002), 77.

<sup>34</sup>Heru Susetyo, “Perkawinan Di Bawah Umur Tantangan Legislasi Dan Harmonisasi Hukum Islam,” *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*, ed. Agus Mahfudin (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009), 22.

dengan perempuan berusia muda meningkatkan prestis dan memperoleh kepuasan seks. Nilai negatif bagi pasangan muda yang menikah di bawah umur sulit untuk menyesuaikan diri sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan atau keluarga sakinah. Secara ekonomi belum siap, sehingga memunculkan masalah baru yang mengakibatkan tekanan dalam rumah tangga. Secara sosial bisa terjadi eksploitasi dan secara psikologis belum siap mental dan bagi perempuan dari aspek kedokteran belum siap untuk reproduksi.

Perkawinan menimbulkan berbagai macam akibat dan melibatkan semua anak keluarga. Perkawinan yang terencana dengan matang akan menjadi fondasi yang kuat dalam membina rumah tangga. Karena suami maupun isteri memiliki peran yang sama dalam mewujudkan sebuah keluarga yang menjadi idaman atau keluarga sakinah.

## 2. Batasan Usia Menikah

### a. Batasan Usia Menikah Menurut Undang-undang

Di Indonesia penetapan untuk usia perkawinan Undang-undang perkawinan 1974 pada pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Akan tetapi, apabila calon mempelai itu belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, maka dapat mengajukan dispensi nikah ke pengadilan sesuai dengan pasal 7 ayat (2) dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain

yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Dalam hal ini dispensasi nikah berfungsi sebagai penyelesaian kasus, apabila ditemukan sebelum menikah sudah mengalami kecelakaan yang tak pernah diduga (di zaman sekarang) atau kultur budaya pada saat pembuatan KHI timbul permasalahan masih banyak perempuan atau laki-laki yang menikah pada usia di bawah umur. Undang-undang KHI sebagai jalan solusi, jika ditemukan agar tidak terjadi permasalahan yang lebih lanjut.

Pasal 15 angka (1) Kompilasi hukum islam yang mengatur calon mempelai menyatakan (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang di tetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Menurut ketentuan di dalam pasal 15 secara jelas KHI telah membatasi umur calon mempelai (calon suami dan isteri), sesuai dengan undang-undang yang berada di atasnya yaitu undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 7 angka (1).<sup>35</sup> Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya menurut Undang-undang batas usia menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, tetapi apabila memang ada calon mempelai yang ingin menikah tetapi usia belum mencapai umur yang dicantumkan maka harus dispensasi nikah di pengadilan.

---

<sup>35</sup>Miftahul huda, *Studi Kawasan Hukum Perdata Islam*, 160.

b. Batasan Usia Menikah Menurut Islam

Dalam pandangan islam perkawinan itu bukannya hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan berkeluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi lebih selama hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.<sup>36</sup>

Masalah usia seringkali terabaikan dalam proses menuju pernikahan, sebab usia perkawinan sangat erat kaitannya dengan masalah kedewasaan dalam membina rumah tangga. Persoalan lain yang sangat perlu diperhatikan adalah kehidupan rumah tangga setelah akad nikah. Memang islam tidak pernah memberikan batasan secara definitif berapa usia seseorang dalam menikah. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-Nisa':6

الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Danujilah anak-anak yatim itu olehmu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut penilaianmu mereka telah cerdas maka serahkanlah harta bendanya kepada mereka....

---

<sup>36</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*(Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2009), 48.

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga dan siap menjadi suami isteri dan membina rumah tangga. Berdasarkan ketentuan tersebut, para fuqaha dan ahli Undang-Undang sepakat menetapkan, seseorang diminta bertanggung jawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baliqh).<sup>37</sup>

Pandangan para fuqaha terhadap pernikahan di bawah umur, dalam literatur fiqh islam tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia perkawinan, baik batas usia minimal ataupun maksimal. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.

Secara tidak langsung Al-Qur'an dan Hadist mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baliqh secara umum antara lain sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun. Dengan terpenuhinya kriteria baliqh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam islam sering di indentikkan dengan baliqh.

---

<sup>37</sup>Ahmad Zacky, *Fikih Seksual (Pandangan Islam Tentang Cinta Seks Dan Pernikahan)*(Bojonegoro: Jawara, 2005), 107.

Apabila terjadi kelainan atau kelemahan pada perkembangan jasmani (biologis) nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balighnya berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda baliqh. Mulainya usia baliqh antara seorang dengan orang lain dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, geografis dan sebagainya.

Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baliqh ini tidak bersifat kaku (relatif) artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baliqh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa: "Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baliqh apabila telah menginjak usia 15 tahun." Sedangkan Ulama Hanafiyah menetapkan usia seseorang dianggap baliqh sebagai berikut: "anak laki-laki dianggap baliqh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan." Golongan ulama dari Imamiyyah menyatakan: "Anak laki-laki dianggap baliqh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan."

Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khiyar baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa. Mengingat, perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat yang menuntut setiap orang yang terkait di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan.<sup>38</sup>

Walaupun demikian, hikmah tasyri' dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan dan hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.<sup>39</sup>

### 3. Membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah

Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup sangat lengkap kepada manusia, termasuk pesoman hidup berumah tangga. Diharapkan dengan memperhatikan pedoman tersebut manusia membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah.

<sup>38</sup>Hakam Abbas, "Batas Umur Perkawinan Dalam Islam," dalam <http://hakamabbas.blogspot.com>. (diakses pada tanggal 26 Februari 2018, jam 11.00).

<sup>39</sup>Khaeron Sirin, "Fikih Perkawinan Di Bawah Umur," *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*, ed. Agus Mahfudin (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 35.

Dalam bahasa agama keluarga ideal adalah keluarga sakinah yaitu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan yang selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

Perkawinan merupakan sebuah estafet dalam rangkain proses kehidupan manusia. Dari kecil, remaja, dewasa dan akhirnya melangsungkan perkawinan adalah mata rantai yang tidak terputus dari siklus yang secara umum diakui oleh manusia. Dalam konteks demikian, pada dasarnya manusia dibekali dengan insting agar cenderung mewujudkan keluarga dalam hidup mereka setelah dewasa.

Dalam pernikahan terdapat hak dan kewajiban dalam perkawinan. Hak dan kewajiban suami-isteri dan kewajiban bersama.<sup>40</sup>Hak dan kewajiban suami-isteri:

- a. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya berupa sandang, pangan dan papan.
- b. Suami wajib melindungi istri.
- c. Suami wajib membimbing terhadap istri dan rumah tangganya.
- d. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yng berguna.
- e. Selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.

---

<sup>40</sup> Mardani, *Hukum PerkawinanIslam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 18.

- f. Istri wajib mendidik anak dan rumah tangganya serta menggunakan harta nafkah suaminya di jalan lain.

Kewajiban bersama:

- a. Suami-istri wajib menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang bahagia.
- b. Suami-istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, memberi bantuan lahir-batin.
- c. Suami-istri wajib mengasuh, memelihara anak-anak mereka baik mengenal pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan pendidikan agama.
- d. Suami-istri wajib memelihara kehormatannya.

Menurut Azhar Basyir ada beberapa variabel sebuah keluarga dikatakan sebagai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yaitu aspek lahiriah, batiniah (psikologi), spritual (keagamaan), dan aspek sosial :

- a. Aspek Lahiriah

Aspek lahiriah tercukupinya kebutuhan secara lahir dari suami kepada istri, meliputi tercukupinya kebutuhan hidup (kebutuhan ekonomi) sehari-hari, kebutuhan biologis antara suami dan istri tersalurkan dengan baik dan sehat, terpeliharanya kesehatan setiap anggota keluarga, setiap anggota dapat melaksanakan fungsi dan perannya secara optimal.

b. Aspek Batiniyah (Psikologi)

Aspek batiniyah tercukupinya kebutuhan secara batin dari suami kepada istri, meliputi setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian, mempunyai jiwa yang sehat dan pertumbuhan mental yang baik, dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik, terjalin hubungan yang penuh pengertian dan saling menghormati yang dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

c. Aspek Spritual (Keagamaan)

Aspek spritual (agama) tercukupinya kebutuhan secara agama dari suami kepada istri, meliputi setiap anggota mempunyai dasar pengetahuan agama yang kuat dan meningkatkan ibadah (pendekatan) kepada Allah SWT.

d. Aspek Sosial

Ditinjau dari aspek sosial, maka ciri-ciri keluarga sakinah, mawaddah, warahmah adalah keluarga yang dapat diterima, dapat bergaul dan berperan dalam lingkungan sosialnya baik dengan tetangga maupun masyarakat luas.

Dari beberapa variabel di atas muka sebuah kebahagiaan, ketenteraman dan kesejahteraan menjadi salah satu sasaran dan tujuan pokok dalam satu kehidupan rumah tangga. Kebahagiaan dan ketenteraman hidup berumah tangga itu berarti terwujudnya satu kesejahteraan hidup lahir, batin, jasmaniah dan rohaniah. Sejahtera lahir berarti terwujudnya

segala kebutuhan hidup yang bersifat material sebagai limpahan karunia dan nikmat Allah SWT. Sajikan batin berarti timbulnya satu ketenangan dan ketenteraman jiwa dari lingkungan rahmat Allah SWT yang menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan hidup manusia.

Menurut seorang psikolog Belanda bahwa manusia memerlukan hal mendasar agar hidup bahagia dan tenang, yaitu :

- a. Kebutuhan biologis, seperti makan, minum, hubungan kelamin dan seterusnya yang berhubungan dengan pemenuhan biologis manusia.
- b. Kebutuhan sosio-kultural, misalnya bergaul, berbudaya dan berpendidikan.
- c. Kebutuhan metafisik atau religius seperti kebutuhan terhadap agama, moral dan falsafah hidup.<sup>41</sup>

Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan tentang tujuan perkawinan yakni perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dalam sebuah perkawinan untuk menuju kepada keluarga sakinah, mawaddah, warahmah masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya. Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dengan jelas dan tegas agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 66.

<sup>42</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 (Bandung: Citra Umbara, 2013), 324.

## C. Konsep Sosiologi Hukum

### 1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum memadukan dua istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yakni sosiologi dan hukum. Secara terminologis yang dimaksudkan dengan hukum di sini bukan ilmu hukum, melainkan berbagai bentuk kaidah sosial atau norma, etika berperilaku, peraturan, Undang-undang, kebijakan dan sebagainya yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bertindak untuk dirinya atau orang lain, dan perilaku atau tingkah polah lainnya yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosiologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari masyarakat.<sup>43</sup>

Sosiologi hukum akan mengkaji dan menjelaskan bagaimana hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat secara nyata, sebagaimana hukum sebagai gejala sosial berinteraksi dengan gejala sosial yang lain. Dengan demikian, Sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analitis empiris tentang persoalan hukum dihadapkan dengan gejala-gejala sosial lain dalam masyarakat.<sup>44</sup> Sosiologi hukum berfokus pada masalah otoritas dan kontrol yang mungkin kehidupan kolektif manusia itu selalu berda dalam keadaan yang relatif tertib berketeraturan.

Kajian utamanya adalah berbagai kaidah, norma dan peraturan yang terdapat dalam masyarakat yang telah disepakati sebagai hukum.

---

<sup>43</sup>Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: CV Pustaka setia, 2006), 16.

<sup>44</sup>Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, 16.

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto objek kajian sosiologi hukum meliputi :

1. Mempelajari hukum sebagai alat pengendali sosial.
2. Mempelajari hukum sebagai kaidah sosial. Kaidah moral yang dilembagakan oleh pemerintah.
3. Stratifikasi sosial dan hukum.
4. Hubungan perubahan sosial dan perubahan hukum.<sup>45</sup>

Ruang lingkup yang sederhana dari kajian sosiologi hukum adalah memperbincangan gejala sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungan dengan tindakan melawan hukum.<sup>46</sup> Adapun secara umum adalah hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial sehingga membentuk ke dalam suatu lembaga sosial (*sosial institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia yang hidup di masyarakat atau dalam lingkup proses hukumnya (*law action*) bukanlah terletak pada peristiwa hukumnya (*law in the books*).<sup>47</sup>

## 2. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat digambarkan sebagai perilaku yang sesuai dengan perintah hukum. Pikiran yuridis tradisional menerima bahwa perilaku masyarakat dibentuk oleh hukum, bahwa hukum pasti diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Jadi, antara

---

<sup>45</sup>Ibid., 20.

<sup>46</sup>Saebani, *Sosiologi Hukum*, 18.

<sup>47</sup>Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, 131.

peraturan hukum dan kepatuhan dan kepatuhan terdapat hubungan linier yang mutlak. Di mana ada hukum, di situ ada kepatuhan.<sup>48</sup>

Sosiologi hukum mendasarkan kajian tentang kepatuhan hukum pada dua variabel, yakni hukum dan manusia yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang diatur oleh hukum. Penjelarasannya akan mencakup aspek kesediaan manusia untuk mematuhi hukum, tidak hanya aspek kehadiran hukumnya.

Masalah kepatuhan hukum yang merupakan suatu proses psikologis dapat dikembangkan pada tiga proses dasar, seperti yang dikemukakan oleh H.C. Kelman yakni:

a. *Compliance*

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

---

<sup>48</sup>Ibid., 125.

b. *Identification*

Terjadi apabila kepatuhan hukum ada bukan oleh karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar supaya keanggotaan kelompok tetap terjaga, serta ada hubungan baik dengan mereka yang memegang kekuasaan.

c. *Internalizatio*

Seseorang mematuhi hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan.<sup>49</sup>

3. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum sebagai proses emanasi normatif, yakni kesatuan transendental antara kehidupan manusia yang isoterik dengan peraturan dan hukum yang membawa kehidupan pribadi dan sosialnya. Setelah manusia mengalami kesadaran hukum, hukum tidak berguna lagi karena hukum yang berlaku di dunia adalah pasal-pasal dan teks-teks yang mengancam manusia yang tidak pernah memiliki kesadaran hukum dan manusia pelanggar hukum. Apabila masyarakat telah memiliki kesadaran hukum, hukum menjadi efektif tidak berguna sekaligus efektif telah berguna.

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Makna

---

<sup>49</sup>Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 204.

kesadaran hukum dalam masyarakat memiliki arti penting dalam mendukung tetap tegaknya hukum. Setiap masyarakat yang berada dalam wilayah negara hukum tentunya diuntut untuk memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada.

Paul Scholten mengemukakan kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Soejono Soekanto mengemukakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolok ukur sebagai berikut:

a. Pengetahuan hukum

Seseorang mengetahui bahwa beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun yang diperbolehkan oleh hukum.

b. Pemahaman hukum

Sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Misalnya adanya pengetahuan dan

pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

c. Sikap hukum

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

d. Pola perilaku hukum.

Dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan tertentu terhadap hukum.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu; faktor hubungan sendiri (UU), faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat dan faktor kebudayaan. Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tinggi.<sup>50</sup>

Munculnya kesadaran hukum di dorong oleh sejauh mana kepatuhan kepada hukum yang menjadi dasar-dasar kepatuhan hukum menurut Bierstedy, maka dasar-dasar kepatuhan adalah :<sup>51</sup>

a. *Indocrination* (indokrinisasi)

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaidah-kaidah telah ada waktu seseorang

---

<sup>50</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 105.

<sup>51</sup> *Ibid.*, 132.

dilahirkan dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisai manusia di didik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaidah-kaidah tersebut.

*b. Habituation* (kebiasaan)


Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah yang seolah-olah mengekan kebebasan. Akan tetapi, apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatan yang sama.

*c. Utility* (kemanfaatan)

Pada dasarnya mempunyai kecendruan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan satu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat kepada kaidah adalah karena kegunaan dari kaidah tersebut. Manusia menyadari bahwa apabila dia hendak hidup pantas dan teratur maka perlukan kaidah-kaidah.

*d. Group Identification* (penanda kelompok)

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah-kaidah adalah kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya lebih dominan dari identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaidah-kaidah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.



## BAB III

### RAGAM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

#### A. Profil Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

##### 1. Kondisi Umum Desa

Desa Purworejo merupakan bagian dari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yang mempunyai luas wilayah 305 H. Secara umum keadaan topografi desa merupakan daerah dataran rendah. Desa Purworejo mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
- d. Dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kepet Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.<sup>52</sup>

Lokasi Desa Purworejo dari Kecamatan berjarak 4 km dengan waktu yang ditempuh sekitar 8 menit dengan kendaraan bermotor dan waktu yang ditempuh ke pusat fasilitas umum (pasar, kesehatan, pemerintahan) sekitar 12 menit dengan kendaraan bermotor dan angkutan umum.

---

<sup>52</sup>Data Profil desa tahun 2018.

## 2. Iklim Desa Purworejo

Iklim Desa Purworjo, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam bagi para petani yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

## 3. Kependudukan<sup>53</sup>

Menurut data profil desa tahun 2018, Desa Purworejo mempunyai jumlah penduduk 6.461 jiwa. Terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 1.759 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 428 dengan jumlah kepala keluarga 2.182 KK.

Tingkat pendidikan masyarakat digolongkan sebagai berikut :

<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Tidak/Belum Sekolah	10.37
Belum Tamat SD	1
Tidak Tamat SD/Sederajat	980
Tamat SD/Sederajat	978
SLTP/Sederajat	1102
SLTP/Sederajat	1908
Diploma I/II	17
Akademi/Diploma III/S. Muda	98
Diploma IV/Strata I	317
Strata II	22
Strata III	1

---

<sup>53</sup>Ibid.,

Untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Purworejo dengan lebih jelas, table berikut ini adalah mendeskripsikan tentang jenis pekerjaan mereka sebagai berikut :

<b>JENIS PEKERJAAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Belum/ Tidak Bekerja	1362
Mengurus Rumah Tangga	1321
Pelajar/Mahasiswa	967
Pensiunan	64
Pegawai Negeri Sipil	153
Tentara Nasional Indonesia	42
Kepolisian RI	26
Perdagangan	3
Petani/Perkebun	410
Industri	1
Karyawan Swasta	401
Karyawan BUMN	8
Karyawan BUMD	2
Karyawan Honorer	12
Buruh Harian Lepas	36
Buruh Tani/Perkebunan	47
Pembantu Rumah Tangga	5
Tukang Batu	1
Tabib	1
Juru Masak	1
Dosen	7
Guru	103
Dokter	1
Bidan	2
Perawat	7

Pedagang	27
Perangkat Desa	10
Wiraswasta	1410
Lainnya	28

#### 4. Agama Masyarakat Desa

AGAMA	JUMLAH
Islam	6.418
Kristen	25
Katholik	16
Hidhu	2
Budha	0
Khong Hucu	0
Kepercayaan Lainnya	0

#### 5. Pelaku Pemerintahan

- a. Kepala Desa : SUPRAYOGI
- b. Sekretaris Desa : MUJIANTO
- c. Kaur Pemerintah : SUHARTI
- d. Kaur Keuangan : YULIANTO
- e. Kaur Umum : SUKIRAN
- f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat : SURYANI
- g. Seksi Pertanian dan Pengairan : JAENURI
- h. Ketua LPKMD : MISYONO
- i. Tokoh Masyarakat : ROMLAN
- j. Tokoh Agama : YASIN
- k. Karang Taruna : TONI

## **B. Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadiya Pernikahan Di Bawah Umur**

Dalam undang-undang yang mengatur soal perkawinan undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang di dalam undang-undang perkawinan terdapat ketentuan Usia Perkawinan pasal 7 ayat (1) yakni perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Akan tetapi, apabila calon mempelai belum cukup untuk melaksanakan perkawinan, maka dapat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan sesuai pasal (2) dalam hal ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Menikah di bawah umur adalah sebuah pilihan, pilihan hidup yang akan dilalui setiap orang, pilihan untuk segera menikah karena sudah bertemu dengan orang yang cocok dan siap untuk menikah. Pernikahan di bawah umur telah menjadi pilihan hidup, tentu ada berbagai macam alasan di balik pernikahan di bawah umur yang mereka lakukan.

Dalam hal ini peneliti akan menguraikan data hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap 6 keluarga pelaku pernikahan di bawah umur yang tinggal di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yaitu Apa Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadiya Pernikahan Di Bawah Umur, Dampak Pernikahan Di Bawah Umur dalam Keluarga dan Masyarakat, Upaya Melanggengkan Pernikahan Di Bawah Umur.

Tabel Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur

No	Nama Pelaku	Pekerjaan	Alasan Menikah Di Bawah Umur
1.	Alvin Nora	Swasta	Sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah
2.	R M	Tukang Kayu, Petani.	Sudah saling menyayangi dan mencintai
3.	Andriyan Afifah	Swasta	Sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah
4.	Zainul Faizah	Swasta	Sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah
5.	G S	Pedagang	Kemauan para pihak
6.	A Riska	Swasta	Menganggap mampu membina rumah tangga

Ada enam narasumber pelaku pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rebi (keluarga dari Alvin dengan Nora) mengenai faktor melatar belakangi pernikahan di bawah umur :

“cucu saya benar melakukan pernikahan di bawah umur pada tahun 2014 yang mana dalam melaksanakan pernikahan di bawah umur memintak dispen terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun karna umurnya belum cukup untuk melaksanakan pernikahan. Cucu saya melakukan pernikahan ini karna sudah hamil terlebih dahulusehingga tidak ada jalan lain selainnya menikahkan mereka untuk menyelamatkan anak yang di kandungnya. Perkembangan teknologi membuat cucu saya dengan gampang mengakses hal yang baik dan buruk yang mana ini menyebabkan terjerumuskan kejalan yang salah. Cucu saya bisa salah jalan seperti ini karna kurangnya

kasih kasing kedua orang tuanya, perhatian kedua orang tua dan orang tuanya kemudian bercerai.”<sup>54</sup>

Yang mana dalam wawancara dengan Bapak Rebo terjadi pernikahan di bawah umur karena sudah hamil terlebih dulu sebelum menikah. Perkembangan teknologi yang semakin maju dan mudahnya mengakses membuat gencarnya seks yang membuat remaja melakukan perbuatan yang dilarang agama kemudian terdapat faktor kurang perhatian dari kedua orang tua yang sudah bercerai.

Wawancara kepada Bapak Rusdi (keluarga R dengan M) mengenai faktor melatar belakangi pernikahan di bawah umur.

“Cucu saya benar melakukan pernikahan di bawah umur pada tahun 2014 yang mana dalam melakukan pernikahan di bawah umur memintak dispen terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun karna mengingat umurnya belum cukup untuk melakukan pernikahan. Cucu saya melakukan pernikahan ini karna sudah saling menyayangi dan mencintai sulit untuk dipisahkan, saya sudah mencoba untuk menahan rasa ingin mereka menikah sampai umur yang ditentukan oleh Undang-undang tetapi mereka tetep bersikukuh ingin segera menikah dan akhirnya saya sebagai orang tua segera menikahkan takut menimbulkan fitnah oleh para tetangga.”<sup>55</sup>

Pernikahan yang terjadi dengan Rofik dengan Mia yaitu karena sudah saling menyayangi dan mencintai dimana mereka berasal sudah saling sayang dan menjalin cinta kasih yang harmonis yang tidak dapat dipisahkan lagi, dan apabila tidak segera di nikahkan takut menimbulkan fitnah oleh para tetangga.

---

<sup>54</sup>Rebi, *Hasil Wawancara*, 23 Maret 2018.

<sup>55</sup>Rusdi, *Hasil Wawancara*, 23 Maret 2018.

Wawancara kepada Bapak Mudjiono (Andriyan dengan Afifah) mengenai faktor melatar belakangi pernikahan di bawah umur.

“ anak saya benar melakukan pernikahan di bawah umur pada tahun 2016 yang mana dalam melaksanakan pernikahan di bawah umur memintak dispen terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun karna mengingat umurnya belum cukup untuk melaksanakan pernikahan. Anak saya melakukan pernikahan ini karna sudah hamil terlebih dahulu. Media massa membuat gencarnya seks yang menyebabkan remaja berani untuk melakukan perbuatan yang dilarang agama.”<sup>56</sup>

Terjadinya pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh Andriyan dengan Afifah karena sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah. Perkembangan teknologi media massa membuat gencarnya seks yang menyebabkan remaja berani untuk melakukan perbuatan yang dilarang agama.

Wawancara kepada Bapak Tri (Zainul dengan Faizah) mengenai faktor melatar belakangi pernikahan di bawah umur.

anak saya benar melakukan pernikahan di bawah umur pada tahun 2016 yang mana dalam melaksanakan pernikahan di bawah umur memintak dispen terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun karna mengingat umurnya belum cukup untuk melaksanakan pernikahan. Anak saya melakukan pernikahan ini karna sudah hamil terlebih dahulu.”<sup>57</sup>

Pernikahan di bawah umur yang dilakukan Zainul dengan Faizah sudah hamil terlebih dahulu sehingga tidak ada jalan lain selain menikahkan keduanya.

---

<sup>56</sup>Mudjiono, *Hasil Wawancara*, 23 Maret 2018.

<sup>57</sup>Tri, *Hasil Wawancara*, 23 Maret 2018.

Wawancara kepada Bapak Tomo ( G dengan S ) mengenai faktor melatar belakangi pernikahan di bawah umur.

“anak saya benar melakukan pernikahan di bawah umur pada tahun 2012 yang mana dalam melakukan pernikahan di bawah umur memintak dispen terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun karna mengingat umurnya belum cukup untuk melakukan pernikahan. Anak saya melakukan pernikahan ini karna kemauan para pihak laki-laki maupun perempuan yang sudah menjalin hubungan atau pacaran. Seringnya mereka bersama dan bergaul kesana kemari dari pada menimbulkan fitnah dan menjerumus ke hal yang dilarang oleh agama, maka mereka berdua orang tua mereka memilih untuk menikahkan mereka.”<sup>58</sup>

Terjadi pernikahan di bawah umur yang dilakukan G karena kemauan para pihak antara laki-laki maupun perempuan yang sudah lama menjadikan hubungan atau berpacaran memang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Karena seringnya mereka bersama dan bergaul kesana kemarin dari pada menimbulkan fitnah dan menjerumus ke hal yang dilarang oleh agama, maka mereka berdua dan kedua orang tua mereka memilih untuk menikahkan anak tersebut.

Wawancara kepada Bapak Marwan ( A dengan Riska ) mengenai faktor yang melatar belakangi pernikahan di bawah umur.

“anak saya benar melakukan pernikahan di bawah umur. Pada tahun 2013 yang mana dalam melakukan pernikahan di bawah umur . Anak saya melakukan pernikahan karena menganggap sudah bisa membangun kehidupan rumah tangga kemudian mereka sudah kemana-mana bersama sehingga saya segera menikahkan karena takut terjadi hal yang tidak di inginkan.”<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Tomo, *Hasil Wawancara*, 23 Maret 2018.

<sup>59</sup>Marwan, *Hasil Wawancara*, 23Maret 2018.

Pernikahan di bawah umur yang terjadi karena mereka menganggap sudah bisa membina kehidupan rumah tangga sehingga mereka memutuskan segera menikah walaupun umur mereka masih muda karena bagi mereka usia tidak mempengaruhi sebuah kedewasaan dalam rumah tangga.

### **C. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keluarga dan Masyarakat di Desa Purworejo**

Terjadinya pernikahan di bawah umur memberikan dampak bagi keluarga dan masyarakat yang ditimbulkan dari pelaku pernikahan di bawah umur.

#### **1. Dampak terhadap keluarga**

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah.

Menurut Sayekti keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian atau tanpa anak-anak, baik sendiri atau adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Persoektif Islam*, 66.

Keluarga merupakan lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan bersatu. Suatu keluarga adalah terdiri atas sekumpulan orang yang hidup bersama untuk jangka waktu selama mungkin, bahkan kalau mungkin untuk selamanya.

Dalam melaksanakan pernikahan di bawah umur mempunyai dampak yang di ditimbulkan terhadap keluarga. Peneliti melakukan wawancara dengan Kakek Rebi (keluarga dari Alvin dengan Nora) dampak pernikahan di bawah umur dalam keluarga.

“cucu saya menikah di bawah umur pada tahun 2014 yang mana menikah karna hamil terlebih dahulu. Saya sedih, tercemar nama keluarga, malu kepada masyarakat sampai saya tidak berani untuk keluar rumah karna menjadi berbincangan di masyarakat ditambah lagi keadaan orang tua cucu saya sudah bercerai ibunya bekerja di luar negeri bapak keberadaannya tidak diketahui di sini saya tekanan batin bagaimana saya bisa menyelesaikan semuanya belum lagi terbebani dengan biaya bersalin cucu saya.”<sup>61</sup>

Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur oleh Alvin dengan Nora terhadap keluarga dimana nama keluarga tercemar, keluarga malu kepada masyarakat, keluarga tertekan secara batin, beban ekonomi.

Wawancara kepada Bapak Rusdi (keluarga R dengan M) mengenai dampak pernikahan di bawah umur dalam keluarga.

“cucu saya menikah di bawah umur pada tahun 2014 yang menikah karna sudah saling menyayangi dan mencintai sulit untuk dipisahkan. Saya malu kepada masyarakat karna saya tidak bisa untuk menahan cucu saya agar tidak menikah dan melanjutkan sekolahnya. Dan saya mempunyai beban karena cucu saya

---

<sup>61</sup>Rebi, *Hasil Wawancara*, 23Maret 2018.

memutuskan menikah sedangkan dia belum bekerja dan mempunyai anak angkat dari istrinya.”<sup>62</sup>

Di sini pernikahan di bawah umur berdampak terhadap keluarga malu kepada masyarakat kemudian keluarga terbebani dengan masalah ekonomi mengingat belum mempunyai pekerjaan.

Wawancara kepada Mudjiono (Andriyan dengan Afifah) mengenai dampak pernikahan di bawah umur dalam keluarga.

“anak saya menikah di bawah umur pada tahun 2016 yang menikah karna hamil terlebih dahulu. Saya sedih, malu, penyakit kambuh, dihantui rasa bersalah tidak bisa mendidik anak saya dengan benar dan terbebani dengan masalah ekonomi dimana anak saya laki-laki belum bekerja sedangkan istrinya usah hamil besar.”<sup>63</sup>

Dampak yang terjadi dari pernikahan di bawah umur karena hamil terlebih dahulu sebelum menikah keluarga malu, orang tua di hantui rasa bersalah tidak bisa mendidik anaknya dengan benar.

Wawancara kepada Bapak Tri (Zainul dengan Faizah) mengenai dampak pernikahan di bawa umur dalam keluarga.

“anak saya menikah di bawah umur pada tahun 2016 yang menikah karna hamil terlebih dahulu. Saya malu kepada lingkungan dan keluarga sana saudara yang tidak bisa mendidik anak saya dengan ditambah mantu saya belum bekerja dan akan mempunyai anak.”<sup>64</sup>

Pernikahan di bawah umur yang dilakukan Zainul dengan Faizah berdampak di keluarga malu kepada masyarakat, beban ekonomi.

Wawancara kepada Bapak Tomo (G dengan S) mengenai dampak pernikahan di bawah umur dalam keluarga.

---

<sup>62</sup>Rusdi, *Hasil Wawancara*, 23 Maret 2018.

<sup>63</sup>Mudjiono, *Hasil Wawancara*, 23 Maret 2018.

<sup>64</sup>Tri, *Hasil Wawancara*, 23 Maret 2018.

“anak saya menikah di bawah umur pada tahun 2012 yang menikah karena kemauan mereka sendiri. Saya sedih, malu kepada masyarakat karena anak saya menginginkan menikah padahal masih duduk di bangku SMA kelas 1 pada waktu itu dan menjadi berbincangan di masyarakat sesudah menikahpun tetap menjadi berbincangan di masyarakat sehingga memunculkan pikiran saya tidak bisa mendidik anak saya dengan benar dan di balik ini anak saya menjaga nama baik karena kesana kemari yang selalu bersama yang kemudia agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan”<sup>65</sup>

Pernikahan di bawah umur berdampak keluarga malu kepada masyarakat kemudian keluarga menjadi berbincangan di masyarakat yang mana menimbulkan keluarga malu untuk beraktifitas seperti biasanya dan menjaga anak baik yang mana mereka sudah kesana kemari bersama.

Wawancara dengan Bapak Marwan (keluarga A) mengenai dampak pernikahan di bawah umur dalam keluarga.

“anak saya melakukan pernikahan pada tahun 2013 yang menikah karena mereka merasa sudah mampu membina kehidupan rumah tangga. Dampaknya bagi keluarga tentunya malu kepada masyarakat karena usia yang muda ingin menikah tetapi di sisi lain saya senang karena beban saya sedikit hilang karena mengingat saya hanya buruh tani yang kerja tidak menentu.”<sup>66</sup>

Terjadinya pernikahan di bawah umur memiliki dampak positif dan negatif yang mana dampak positif beban orang tua berkurang masalah ekonomi kemudian dampak negatif orang tua malu kepada masyarakat.

## 2. Dampak terhadap masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah

---

<sup>65</sup>Tomo, *Hasil Wawancara*, 23 Maret 2018.

<sup>66</sup>Marwan, *Hasil Wawancara*, 23 Maret 2018.

memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang ditaati dalam lingkungan.

Dalam melaksanakan pernikahan di bawah umur ini mempunyai dampak yang ditimbulkan di masyarakat. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Yulianto mengenai dampak pernikahan di bawah umur dalam masyarakat.

“saya mengenal Nora, Afifah, yang mana dia melakukan pernikahan di bawah umur tersebut karena sudah hamil terlebih dahulu sehingga tidak jalan lain selain di nikahkan. Dampak pernikahan di bawah umur dalam masyarakat sendiri orang tua lebih menjaga anaknya dalam bergaul, lingkungan tercemar kemudian masyarakat kasihan terhadap anaknya karena terlantar.”<sup>67</sup>

Dalam masyarakat berdampak orang tua lebih menjaga anaknya dalam bergaul, lingkungan tercemar dimana dalam suatu lingkungan yang awalnya tidak mencolok dengan adanya pernikahan di bawah umur menjadi sorotan dalam masyarakat.

Wawancara dengan Bapak Romlan mengenai dampak pernikahan di bawah umur dalam masyarakat.

“Saya mengenal dan mengetahui Nora, R, G, Afifah, A melakukan pernikahan di bawah umur. Di mana Nora menikah karna hamil terlebih dahulu, R menikah karna sudah saling sayang dan mencintai, G karna menikah kemauan para pihak, Afifah karena hamil terlebih dahulu, A menikah sudah mampu membina kehidupan rumah tangga. Menurut saya dampak yang ditimbulkan di masyarakat bermacam-macam yang menikah karena hamil terlebih dahulu orang tua lebih menjaga anaknya dalam bergaul, di dalam masyarakat menjadi berbicangan terus yang menimbulkan pelaku di kucilkan, lingkungan tercemar kemudian yang menikah karena saling mencintai, kemauan para pihak, sudah mampu membina kehidupan rumah tangga dalam masyarakat berdampak

---

<sup>67</sup>Yulianto, *Hasil Wawancara*, 27 Maret 2018.

orang tua memberi pemahaman bahwa pernikahan di bawah umur menimbulkan dampak negatif.”<sup>68</sup>

Terjadinya pernikahan di bawah umur terdapat dua macam yaitu keterpaksaan (hamil terlebih dulu sebelum menikah) dan ketidakpaksaan (saling suka dan kemauan para pihak) yang mana keterpaksaan menimbulkan dampak orang tua lebih menjaga anaknya dalam bergaul agar hal tersebut tidak terjadi kepada anak mereka, lingkungan tercemar, pelaku terkucilkan kemudian ketidakpaksaan masyarakat memberi pemahaman kepada anak-anak bahwa pernikahan di bawah umur menimbulkan dampak negatif.

Wawancara dengan Bapak Petrok mengenai dampak pernikahan di bawah umur dalam masyarakat.

“saya mengenal Andriyan, G yang menikah di bawah umur. Andriyan karena hamil terlebih dahulu, G karena kemauan para pihak. Dampak yang ditimbulkan di masyarakat rasa kasihan ketika melihat pasangan ini, masyarakat lebih memahamkan kepada anaknya bahwa menikah di bawah umur menimbulkan dampak yang negatif.”<sup>69</sup>

Dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat kasihan kepada anak dari pelaku pernikahan di bawah umur dan memberikan pemahaman bahwa pernikahan di bawah umur menimbulkan dampak negatif.

Wawancara dengan Bapak Toni mengenai dampak pernikahan di bawah umur dalam masyarakat.

“saya mengenal Afifah, G yang mana mereka menikah karena hamil terlebih dahulu dan kemauan para pihak. Dampak terjadinya

---

<sup>68</sup>Romlan, *Hasil Wawancara*, 27 Maret 2018.

<sup>69</sup>Petrok, *Hasil Wawancara*, 27 Maret 2017.

pernikahan tersebut dalam masyarakat lebih menjaga anaknya dalam bergaul, masyarakat memberikan pengertian bahwa menikah di bawah umur menimbulkan dampak negatif.

Dampak pernikahan yang terjadi dalam masyarakat mengenai pernikahan karena hamil terlebih dahulu dan kemauan para pihak menimbulkan dampak masyarakat lebih menjaga anaknya dalam bergaul, masyarakat memberikan pengertian bahwa pernikahan di bawah umur menimbulkan dampak negatif.

#### **D. Upaya Melanggengkan Pernikahan Di Bawah Umur**

Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup sangat lengkap kepada manusia, termasuk pedoman hidup berumah tangga. Diharapkan dengan memperhatikan pedoman tersebut dapat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan bertujuan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Dalam sebuah perkawinan untuk menuju kepada keluarga sakinah, mawaddah, warahmah masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajiban suami istri dengan jelas dan tegas agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis. Kesiapan dalam menjalankan sebuah pernikahan sangatlah diperlukan dalam menjalankan sebuah rumah tangga

agar tetap harmonis menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yaitu aspek lahiriah, batiniah, spritual, sosial.

#### 1. Aspek Lahiriah

Aspek lahiriah tercukupinya kebutuhan secara lahir dari suami kepada istri, meliputi tercukupinya kebutuhan hidup (kebutuhan ekonomi) sehari-hari, kebutuhan biologis antara suami dan istri tersalurkan dengan baik dan sehat, terpeliharanya kesehatan setiap anggota keluarga, setiap anggota dapat melaksanakan fungsi dan perannya secara optimal.

#### 2. Aspek Batiniah (Psikologi)

Aspek batiniah tercukupinya kebutuhan secara batin dari suami kepada istri, meliputi setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian, mempunyai jiwa yang sehat dan pertumbuhan mental yang baik, dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik, terjalin hubungan yang penuh pengertian dan saling menghormati yang dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

#### 3. Aspek Spritual (Keagamaan)

Aspek spritual (agama) tercukupinya kebutuhan secara agama dari suami kepada istri, meliputi setiap anggota mempunyai dasar pengetahuan agama yang kuat dan meningkatkan ibadah (pendekatan) kepada Allah SWT.

#### 4. Aspek Sosial

Ditinjau dari aspek sosial, maka ciri-ciri keluarga sakinah, mawaddah, warahmah adalah keluarga yang dapat diterima, dapat bergaul dan berperan dalam lingkungan sosialnya baik dengan tetangga maupun masyarakat luas.

Peneliti melakukan wawancara dengan Alvin mengenai upaya melanggengkan pernikahan di bawah umur.

“saya benar melakukan pernikahan di bawah umur yang mana saya terpaksa karna sudah hamil terlebih dahulu. Keadaan saya waktu menikah khawatir bagaimana kehidupan rumah tangga saya nanti mengingat pasangan saya masih muda sekali 14 tahun pada waktu itu. Usia pernikahan kami 5 tahun. Permasalahan yang sering muncul dalam rumah tangga kami adalah masalah ekonomi dan kurang dewasanya pasangan saya membuat kami sering bertengkar. Upaya yang saya lakukan setelah menikah yaitu membimbing istri saya mengenai kewajiban sebagai istri, merawat anak, berubah perilaku mengingat beberapa bulan lagi istri saya akan melahirkan, mengatur keuangan. Awal mula semua berjalan sesuai yang saya harapkan keluarga kami harmonis, tetapi setelah istri saya sudah melahirkan berubah menjadi seperti anak gadis lagi yang tidak mau mengurus rumah, merawat anak dan tidak nurut lagi. Saya pun berusaha untuk menjaga rumah tangga karena mengingat anak saya masih kecil saya berusaha menuruti apa yang dia mau, memahami, menurut maunya istri saya tetapi istri saya malah meninggalkan saya dan anaknya dia memilih bekerja di luar kota kemudian di sana dia bergaul dengan laki-laki lain saya sudah mencoba menjemput istri saya tetapi tidak berhasil dan akhirnya hubungan saya dengan istri sampai detik ini terpisah istri saya dengan dunianya berkerja di luar kota saya di rumah bekerja dan merawat anak saya.”<sup>70</sup>

Upaya pelaku pernikahan di bawah umur untuk melanggengkan yaitu mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami isteri, saling memahami pasangan.

---

<sup>70</sup>Alvin, *Hasil Wawancara*, 28 Maret 2018.

Wawancara dengan R dan M mengenai upaya melanggengkan pernikahan di bawah umur.

“saya benar melakukan pernikahan di bawah umur karena sudah saling mencintai. Saya bahagia sekali waktu melaksanakan pernikahan tersebut. Usia pernikahan kami 5 tahun. Permasalahan yang sering muncul di pernikahan kami paling soal ringan saja itu pun cuma sebentar saja. Mengenai upaya saya dan istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga ini kami sebelum memutuskan menikah di usia muda kami belajar dan melihat keluarga yang menurut saya harmonis kemudian saya dan istri mempunyai prinsip apapun yang terjadi masalah segera di selesaikan apapun itu kemudian kami di beri nasehat banyak oleh keluarga yang mana menjadi keluarga yang bahagia. Setelah pernikahan tersebut munculnya sebuah masalah dimana saya belum siap soal ekonomi dimana saya hanya bekerja di sawah karena saya cuma lulus SD dimana saat SMP kelas 2 saya keluar. Di situ mulai timbul percecokan masalah ekonomi kemudian istri saya tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan bercampurilah masalah dalam rumah tangga saya. Setiap malam saya mencoba untuk berbicara dengan istri saya bagaimana solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan demi permasalahan yang sedang kami alami.”<sup>71</sup>

Menjalankan pernikahan di bawah umur upaya pelaku untuk melanggengkan yaitu belajar bagaimana membentuk keluarga harmonis, membuat prinsip yang mana dalam menyelesaikan masalah segera untuk diselesaikan dan selalu berbicara ketika salah satu dari kami mempunyai masalah.

Wawancara dengan Afifah mengenai upaya melanggengkan pernikahan di bawah umur.

“saya benar melakukan pernikahan di bawah umur yang mana melakukan pernikahan karena saya sudah hamil terlebih dahulu. Pada waktu menikah saya sedih, kecewa dengan diri saya kenapa bisa seperti ini. Usia pernikahan kami 5 tahun. Permasalahan yang sering muncul dalam pernikahan kami ekonomi, percecokan kecil yang sudah menjadi hal biasa dalam sebuah pernikahan. Upaya

---

<sup>71</sup>R dengan M, *Hasil Wawancara*, 28 Maret 2018.

saya sendiri untuk menjaga rumah tangga saya dengan saya melakukan kewajiban sebagai istri, selalu belajar menjadi yang terbaik untuk suami dan anak. Suami saya selalu membimbing saya karena mengingat saya menikah pada waktu itu umur 15 tahun.”<sup>72</sup>

Upaya pelaku dalam pernikahan di bawah umur yakni melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri, belajar menjadi lebih baik kemudian suami sebagai imam selalu membimbing istri.

Wawancara dengan Zainul mengenai upaya melanggengkan pernikahan di bawah umur.

“saya benar melakukan pernikahan di bawah umur yang mana melaksanakan pernikahan karena hamil terlebih dahulu. Pada saat melaksanakan pernikahan tersebut saya pasrah saja dengan keadaan. Usia pernikahan kami 3 tahun. Permasalahan yang sering muncul dalam pernikahan kami ekonomi. Mengenai cara melanggengkan pernikahan di bawah umur ini, saya menuruti maunya istri saya karena dia masih belum dewasa. Ketika ada permasalahan soal ekonomi saya mencoba untuk kasih pengertian kepada istri saya. Dan ketika ada masalah dengan rumah tangga kita tidak boleh berbicara tentang masalah yang kita hadapi karena akan memburuk keadaan menurut saya.”<sup>73</sup>

Upaya pelaku dalam melanggengkan pernikahan di bawah umur yakni komunikasi baik dengan pasangan, memahami pasangan, memberikan pengertian satu sama lain kemudian membuat komitmen.

Wawancara dengan S mengenai upaya melanggengkan pernikahan di bawah umur.

“saya benar melakukan pernikahan di bawah umur yang mana melaksanakan pernikahan tersebut karena kemauan kami sendiri. Waktu menikah saya senang sekali. Usia pernikahan kami 8 tahun. permasalahan yang sering muncul ya begitu saja, ketika terjadi permasalahan kami segera untuk menyelesaikan. Untuk upaya saya

---

<sup>72</sup>Afifah, *Hasil Wawancara*, 28 Maret 2018.

<sup>73</sup>Zainul, *Hasil Wawancara*, 28 Maret 2018.

adanya pemahaman agama yang cukup, adanya materi dan suami selalu membicarakan apapun masalah yang kita hadapi bersama dan memahami hak dan kewajiban sebagai suami isteri, adanya saling pengertian antara suami isteri.”<sup>74</sup>

Pernikahan di bawah umur yang terjadi mengenai upaya melanggengkan yakni adanya pemahaman agama yang cukup, adanya materi, adanya saling pengertian antara suami isteri, membuat komitmen dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Wawancara dengan A mengenai upaya melanggengkan pernikahan di bawah umur.

“saya benar melakukan pernikahan di bawah umur yang mana melaksanakan pernikahan tersebut kami sudah mampu membina kehidupan rumah tangga. Keadaan saya pada waktu itu bahagia sekai pastinya. Berapa usia pernikahan kami 6 tahun. Permasalahan sering muncul dalam pernikahan kami soal bercecekan biasa menurut saya dalam berumah tangga. Upaya saya untuk rumah tangga ini saling komunikasi, saling pengertian dan tahu hak dan kewajiban suami isteri.”<sup>75</sup>

Upaya untuk melanggengkan pernikahan di bawah umur adanya saling berkomunikasi yang baik kemudian adanya saling pengertian antara suami istri dan mengetahui hak dan kewajiban suami istri.

---

<sup>74</sup>S, Hasil Wawancara, 28 Maret 2018.

<sup>75</sup>A, Hasil Wawancara, 28 Maret 2018.

**BAB IV**

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP RAGAM PERNIKAHAN**

**DI BAWAH UMUR DALAM KELUARGA**

**A. Analisis faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan di bawah umur.**

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yang telah termuat di Bab III, dapat dipahami bahwa faktor yang melatar belakangi terjadi pernikahan di bawah umur terdapat keterpaksaan dan ketidakpaksaan dalam melakukan pernikahan di bawah umur sebagai berikut:

1. Pernikahan keterpaksaan (hamil terlebih dahulu sebelum menikah)
  - a. Hamil terlebih dahulu sebelum menikah.<sup>76</sup>
  - b. Pengaruh media sosial.<sup>77</sup>
2. Pernikahan Ketidakpaksaan (kemauan para pihak)
  - a. Saling sayang dan mencintai.<sup>78</sup>
  - c. Kemauan para pihak.<sup>79</sup>
  - d. Menganggap mampu membina kehidupan rumah tangga.<sup>80</sup>

Permasalahannya adalah pelaksanaan perkawinan usia muda ini apakah sudah sesuai dengan maksud dan tujuan dari pada perkawinan. Maksud dan tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:

---

<sup>76</sup> Rebi, *Hasil Wawancara*, 23 Maret 2018.

<sup>77</sup> Mudjiono, *Hasil Wawancara*, 23 Maret 2018.

<sup>78</sup> Rusdi, *Hasil Wawancara*, 23 Maret 2018.

<sup>79</sup> Tomo, *Hasil Wawancara*, 23 Maret 2018.

<sup>80</sup> Marwan, *Hasil Wawancara*, 23 Maret 2018.

- a. Mentaati perintah Allah SWT, dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul terutama meneladani sunnah Rasulullah Muhammad SAW karena hidup berumah tangga dan berkeluarga sakinah adalah sunah beliau.
- b. Memelihara pandangan mata, menentramkan jiwa, memelihara nafsu seksual. Menenangkan pikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.
- c. Melaksanakan pembangunan materil, spiritual dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai kehidupan saran terwujudnya kelurga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat.
- d. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga di sepanjang masa dalam rangka pembinaan mental dan spritual dan pihak materiil yang diridhoi Allah yang Maha Esa.
- e. Latihan memikul tanggung jawab.
- f. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan isteri sebagai sarana terwujudnya, kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir dan batin dibawah naungan Rahmat Allah SWT.<sup>81</sup>

Kemudian bagaimana rasa tanggung jawab anak-anak yang melakukan pernikahan di bawah umur bertanggung jawab untuk mengatur kehidupan rumah tangganya sendiri, maka diharapkan setelah menikah mereka tidak lagi bergantung pada orang tuanya mulai dari kehidupan sampai permasalahan rumah tangga yang mereka hadapi. Apabila mereka belum

---

<sup>81</sup>Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang*, 2.

mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya maka hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan, karena maksud dan tujuan perkawinan harus dilaksanakan sungguh-sungguh dan didukung oleh berbagai pihak untuk menciptakan keluarga yang harmonis, menciptakan rasa ketentraman, kebahagiaan, kesejahteraan, dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga perkawinan yang dilakukan dapat menciptakan keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah.

Oleh karena itu untuk menganalisis terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun menurut sosiologi hukum.

Dalam perspektif sosiologi hukum kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terdapat kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>82</sup> Dalam kesadaran hukum adanya kebiasaan sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku<sup>83</sup>, akan tetapi apabila hal itu setiap hari di temui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi.

Dengan adanya kebiasaan sejak kecil mengalami sosialisasi akan menjadi kebiasaan mematuhi kaidah yang berlaku dalam masyarakat, adanya keragaman pernikahan di bawah umur yang menikah keterpaksaan dan

---

<sup>82</sup> Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, 131.

<sup>83</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, 107.

ketidapkasaan yang pelaku lakukan adanya kesadaran hukum bahwa telah melanggar peraturan perundang-undangan perkawinan yang mana dibuktikan dengan dispensasi ke Pengadilan Agama.

#### **B. Analisis dampak pernikahan di bawah umur dalam keluarga dan masyarakat.**

Dalam melaksanakan pernikahan di bawah umur, hal ini merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-undang tentang perkawinan. Dalam BAB II pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya di izinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Akan tetapi, apabila calon mempelai itu belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, maka dapat mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan sesuai pasal 7 ayat (2).<sup>84</sup>

Menikah di bawah umur adalah sebuah pilihan, pilihan hidup yang akan dilalui setiap orang, pilihan untuk segera menikah karena sudah bertemu dengan orang yang cocok dan siap untuk menikah. Pernikahan di bawah umur telah menjadi pilihan hidup, tentu ada berbagai macam alasan di balik pernikahan di bawah umur yang mereka lakukan dan mempunyai dampak tersendiri bagi keluarga dan masyarakat.

Perkawinan di bawah umur menimbulkan nilai positif maupun negatif. Nilai positif perkawinan usia muda dari aspek agama terhindar dari perzinahan, dari aspek ekonomi dapat membantu keuangan keluarga (orang tua). Aspek sosial dari perkawinan di bawah umur bagi keluarga akan terangkat

---

<sup>84</sup>Huda, *Studi Kawasan Hukum Perdata Islam*, 160.

derajatnya dan bagi laki-laki yang kaya menikah dengan perempuan berusia muda meningkatkan prestis dan memperoleh kepuasan seks. Nilai negatif bagi pasangan muda yang menikah di bawah umur sulit untuk menyesuaikan diri sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan atau keluarga sakinah. Secara ekonomi belum siap, sehingga memunculkan masalah baru yang mengakibatkan tekanan dalam rumah tangga. Secara sosial bisa terjadi eksploitasi dan secara psikologis belum siap mental dan bagi perempuan dari aspek kedokteran belum siap untuk reproduksi.

Perkawinan menimbulkan berbagai macam akibat dan melibatkan semua keluarga. Perkawinan yang terencana dengan matang akan menjadi fondasi yang kuat dalam membina rumah tangga. Karena suami maupun istri memiliki peran yang sama dalam mewujudkan sebuah keluarga yang menjadi idaman atau keluarga sakinah.

#### 1. Dampak pernikahan di bawah umur dalam keluarga

Keluarga merupakan lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan bersatu. Suatu keluarga adalah terdiri atas sekumpulan orang yang hidup bersama untuk jangka waktu selama mungkin, bahkan kalau mungkin untuk selamanya.

Dalam hal ini pernikahan di bawah umur berdampak terhadap keluarga yang pernikahan karena keterpaksaan dan ketidakpaksaan dalam melakukan pernikahan di bawah umur sebagai berikut:

a. Pernikahan keterpaksaan (hamil terlebih dahulu sebelum menikah)

1. Nama keluarga tercemar.<sup>85</sup>
2. Keluarga malu kepada masyarakat.<sup>86</sup>
3. Keluarga tertekan secara batin.<sup>87</sup>
4. Ekonomi.<sup>88</sup>

a. Pernikahan ketidakpaksaan (kemauan para pihak)

1. Ekonomi.<sup>89</sup>
2. Menjaga nama baik.<sup>90</sup>
3. Keluarga malu kepada masyarakat.<sup>91</sup>

Pernikahan di bawah umur yang terjadi menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap keluarga. Oleh karena itu untuk menganalisis dampak pernikahan di bawah umur terhadap keluarga di Desa Purworejo Ke. Geger Kab. Madiun menurut sosiologi hukum.

Dalam sosiologi hukum terdapat kesadaran hukum yang merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Sebab mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah adalah karena dia diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian sejak kecil manusia di didik agar mematuhi kaidah-kaidah yang

<sup>85</sup> Rebi, *Hasil Wawancara*, 23 Maret 2018.

<sup>86</sup> Mudjiono, *Hasil Wawancara*, 23 Maret 2018.

<sup>87</sup> Rebi, *Hasil Wawancara*, 23 Maret 2018.

<sup>88</sup> Tri, *Hasil Wawancara*, 23 Maret 2018.

<sup>89</sup> Marwan, *Hasil Wawancara*, 23 Maret 2018.

<sup>90</sup> Tomo, *Hasil Wawancara*, 23 Maret 2018.

<sup>91</sup> Ibid.,

berlaku dalam masyarakat.<sup>92</sup> Dalam hal ini adanya undang-undang yang mengatur soal perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, yang mana pelaku melanggar peraturan yang dibuktikan dengan dispensasi ke Pengadilan Agama padahal sejak kecil di didik untuk mematuhi kaidah yang berlaku dalam masyarakat, adanya melanggar peraturan menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi keluarga pernikahan di bawah umur yang menikah karena keterpaksaan dan ketidakpaksaan.

## 2. Dampak pernikahan di bawah umur dalam masyarakat.

Pernikahan di bawah umur yang dilakukan karena keterpaksaan dan ketidakpaksaan selain berdampak pada keluarga juga berdampak dalam masyarakat sebagai berikut:

### a. Pernikahan keterpaksaan (hamil terlebih dahulu sebelum menikah)

1. Lingkungan tercemar.<sup>93</sup>
2. Pelaku dikucilkan.<sup>94</sup>
3. Masyarakat merasa kasihan.<sup>95</sup>
4. Orang tua lebih menjaga anaknya.<sup>96</sup>

### a. Pernikahan ketidakpaksaan (kemauan para pihak)

1. Orang tua lebih menjaga anaknya.<sup>97</sup>
2. Orang tua memberikan pemahaman kepada anaknya.<sup>98</sup>

---

<sup>92</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, 107.

<sup>93</sup> Yulianto, *Hasil Wawancara*, 27 Maret 2018.

<sup>94</sup> Petrok, *Hasil Wawancara*, 27 Maret 2018.

<sup>95</sup> Yulianto, *Hasil Wawancara*, 27 Maret 2018.

<sup>96</sup> Romlan, *Hasil Wawancara*, 27 Maret 2018.

<sup>97</sup> Toni, *Hasil Wawancara*, 27 Maret 2018.

Pernikahan di bawah umur yang terjadi menimbulkan dampak negatif dan positif bagi masyarakat. Oleh karena itu untuk menganalisis dampak pernikahan di bawah umur terhadap masyarakat di Desa Purworejo Ke. Geger Kab. Madiun menurut sosiologi hukum.

Adanya pengetahuan hukum, seseorang mengetahui bahwa beberapa perilaku yang diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun yang diperbolehkan oleh hukum.<sup>99</sup> Dalam hal ini pelaku pernikahan di bawah umur sadar apa yang mereka lakukan telah melanggar peraturan perundang-undangan dengan bukti meminta dispensasi.

Adanya penanda kelompok salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah-kaidah adalah kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya lebih dominan dari identifikasi dengan kelompoknya, bahkan kadang seseorang mematuhi kaidah kelompok lain karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain.<sup>100</sup> Pelaku pernikahan di bawah umur yang mana mematuhi peraturan perundang-undangan dengan meminta dispensasi agar dalam suatu kelompok masyarakat tidak terjadi identifikasi dalam masyarakat yang mana hal ini tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat, akan tetapi berdampak dalam masyarakat.

---

<sup>98</sup> Romlan, *Hasil Wawancara*, 27 Maret 2018.

<sup>99</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, 120.

<sup>100</sup> *Ibid.*, 135.

Jika bercermin pada dampak pernikahan di bawah umur terhadap keluarga dan masyarakat sebagaimana disebutkan di atas, maka kebijakan pemerintah melarang pernikahan di bawah umur merupakan langkah yang paling tepat. Sebab, dengan larangan ini pada hakikatnya adalah sebuah upaya untuk menciptakan maslahat bagi umat manusia pada umumnya dan secara spesifik memberikan maslahat bagi calon suami isteri yang hendak menikah.

Hal ini sejalan dengan tujuan syariat islam untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh manusia. Tujuan ini harus dipahami secara luas, bahwa hukum islam hendak mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individu maupun secara sosial kehidupan dunia maupun akhirat.

### **C. Analisis upaya melanggengkan pernikahan di bawah umur.**

Perkawinan di bawah umur berpotensi pereraian dan perselingkuhan di kalangan pasangan menikah di bawah umur. Hal ini dikarenakan emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun.

Dalam perspektif sosiologi, pernikahan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga sehingga rentan terhadap terjadinya percetakan rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara pikir yang belum matang.

Dalam hal ini pelaku pernikahan di bawah umur berupaya untuk melanggengkan pernikahan dengan cara sebagai berikut :

1. Pernikahan keterpaksaan (hamil terlebih dahulu sebelum menikah)
  - a. Melaksanakan hak dan kewajiban suami istri.<sup>101</sup>
  - b. Suami membimbing istri.<sup>102</sup>
  - c. Komunikasi baik dengan pasangan.<sup>103</sup>
  - d. Membuat komitmen.<sup>104</sup>
  - e. Memahami pasangan.<sup>105</sup>
2. Pernikahan ketidakpaksaan (kemauan para pihak)
  - a. Saling pengertian.<sup>106</sup>
  - b. Pemahaman agama.<sup>107</sup>
  - c. Melaksanakan hak dan kewajiban.<sup>108</sup>
  - d. Saling komunikasi.<sup>109</sup>
  - e. Membuat komitmen.<sup>110</sup>

Dengan adanya upaya pelaku untuk melanggengkan perkawinan yang disebutkan di atas. Oleh karena itu untuk menganalisis terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Purworejo Kec. Geger Kab. Madiun menurut sosiologi hukum.

<sup>101</sup> Alvin, *Hasil Wawancara*, 28 Maret 2018.

<sup>102</sup> Afifah, *Hasil Wawancara*, 28 Maret 2018.

<sup>103</sup> Zainul, *Hasil Wawancara*, 28 Maret 2018.

<sup>104</sup> Ibid.,

<sup>105</sup> Alvin, *Hasil Wawancara*, 28 Maret 2018.

<sup>106</sup> S, *Hasil Wawancara*, 28 Maret 2018.

<sup>107</sup> Ibid.,

<sup>108</sup> Arifin, *Hasil Wawancara*, 28 Maret 2018.

<sup>109</sup> Ibid.,

<sup>110</sup> R dengan M, *Hasil Wawancara*, 28 Maret 2018.

Munculnya kesadaran hukum didorong oleh sejauh mana kepatuhan kepada hukum yang menjadi dasar-dasar kepatuhan hukum, kesadaran hukum terdapat kemanfaatan pada dasarnya mempunyai kecendrungan untuk hidup pantas dan teratur.<sup>111</sup> Dengan adanya kesadaran pelaku pernikahan di bawah umur yang melanggar peraturan perundang-undang diharapkan bahwa keluarga yang akan di bangun bisa seperti keluarga lainnya yang hidup pantas dan teratur agar bisa mewujudkan tujuan perkawinan Islam dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Pernikahan merupakan suatu pembentukan keluarga dengan menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan diawali suatu ikatan suci. Pernikahan lebih baik dilakukan satu kali dalam hidup. Islam dalam ini sudah menjelaskan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yakni aspek lahiriah, batiniah, spritual dan aspek sosial yang mana hal tersebut untuk kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia.

---

<sup>111</sup>Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, 105.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti, Ragam pernikahan di bawah umur di Desa Purworejo disebabkan :

1. Keragaman pernikahan di bawah umur adanya keterpaksaan yakni hamil terlebih dahulu sebelum menikah, pengaruh media sosial. Ketidakpaksaan yakni saling sayang, kemauan para pihak ,menganggap mampu membina rumah tangga, dalam hal ini pelaku sadar telah melanggar peraturan perundang-undang dibuktikan dengan dispensasi. Penyelesaian keragaman pernikahan di bawah umur pemerintah membentuk lembaga khusus KUA yang mana memberikan pelatihan sebelum menikah bagaimana membentuk keluarga sakinah mawaddah dan warahmah.
2. Dampak pernikahan di bawah umur terhadap keluarga karena pernikahan keterpaksaan yakni nama keluarga tercemar, keluarga malu kepada masyarakat, keluarga tertekan secara batin, ekonomi. Pernikahan karena ketidakpaksaan yakni ekonomi, menjaga nama baik, keluarga malu kepada masyarakat. Hal ini melanggar peraturan dengan bukti dispensasi padahal sejak kecil di didik untuk mematuhi kaidah. Adanya pelanggaran peraturan menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi keluarga. Penyelesaiannya permasalahan keluarga beraktifitas seperti biasanya yang

mana tidak terjadi apa-apa dengan begitu lama-kelamaan masyarakat akan kembali seperti semula untuk permasalahan ekonomi orang tua memberikan pelatihan kemampuan. Dampak pernikahan di bawah umur terhadap masyarakat karena pernikahan keterpaksaan yakni lingkungan tercemar, pelaku dikucilkan, masyarakat kasihan, orang tua lebih menjaga anaknya. Pernikahan ketidakpaksaan yakni orang tua lebih menjaga anaknya, orang tua memberikan pemahaman kepada anaknya. Dengan pelaku mematuhi peraturan dengan bukti dispensasi agar suatu kelompok masyarakat tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat, akan tetapi menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Penyelesaian tokoh masyarakat atau tokoh pemuda memberikan pemahaman dan pengertian terhadap masyarakat.

3. Upaya pelaku pernikahan di bawah umur untuk melanggengkan pernikahan keterpaksaan melaksanakan hak dan kewajiban suami isteri, suami membimbing istri, komunikasi baik, komitmen, memahami pasangan, membimbing istri. Pernikahan ketidakpaksaan saling pengertian, pemahaman agama, melaksanakan hak dan kewajiban, komitmen. Munculnya kesadaran hukum bahwa pelaku telah melanggar perundang-undangan dengan dispensasi diharapkan keluarga yang akan dibangun bisa seperti keluarga lainnya yang hidup pantas dan teratur agar bisa mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Penyelesaian aparat pemerintahan atau keluarga memberikan pengetahuan bagaimana membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

## B. Saran

1. Sebaiknya kita selaku generasi muda lebih mempertimbangkan lagi untuk mengambil keputusan dalam memilih jalan hidup kedepannya setelah lulus sekolah. Menempuh pilihan untuk menikah di usia muda tentu bukan hal yang salah, tetapi alangkah baiknya apabila kita lebih mendewasakan diri kita untuk bisa menunda dulu untuk menikah, kita eksplorasikan terlebih dahulu bakat dan kemampuan kita. Menikah di usia matang dan dewasa merupakan hal yang atau cara untuk mengatasi berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur. Perlu penanganan dan usaha keras untuk meminimalisir maraknya perkawinan di bawah umur, dan perlu melibatkan berbagai pihak baik dari kalangan pemerintah ataupun pada kesadaran masyarakat sendiri.
2. Sebaiknya kepada orang tua lebih mengawasi lagi anaknya yang sudah mempunyai pacar, jangan sampai nantinya kecolongan dalam mendidiknya. Dan perlu adanya pelajaran sex education, agar bagi anak muda yang ingin menikah di bawah umur dapat memahami resiko ketika hendak menikah di bawah umur.
3. Negara dalam hal ini sudah tegas melarang pernikahan di bawah umur yang mana sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan kemudian jika melanggar peraturan tersebut dengan berbagai alasan yang melatar belakangi negara bisa membentuk lembaga yang menangani permasalahan-permasalahan pernikahan di bawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam (perspektif fikih dan hukum islam)*. Yogyakarta: UUI Press, 2011.
- Abd. Rahman, Ghazaliy. *Fiqh Munakahat*. Jakarta Timur: Predana Media. 2003.
- Al Hamdani, H.S.A. *Risalah Hukum (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Hamid, H. Zahri. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1987.
- Huda, Miftahul. *Studi Kawasan Hukum Perdata Islam*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2014.
- Komplikasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Pustitbang Kehidupan Keagamaan. *Menelusuri Mekanisme Balik Fenomena Perkawinan di bawah umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: : Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 3. Bandung Citra Umbara. 2013.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kia atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2002.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Ni'mah, Zulfatun. *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Sudarat, Ajat. *Fikih Aktual, Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Ponorogo : STAIN Po Press, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum*. Bandung CV Pustaka Setai, 2006.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang*. Bandung: CV Pustaka Setai, 2008.

- Susetyo, Heru. Perkawinan Di Bawah Umur Tantangan Legislasi Dan Harmonisasi Hukum Islam,” *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011
- Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Zacky. Ahmad. *Fikih Seksual (Pandangan islam tentang cinta seks dan pernikahan)*. Bojonegoro: Jawara. 2005.
- Adzin, “Pengertian Pernikahan Dini dan Penyebabnya” dalam <http://alimuisrintan.blogspot.com/2014/04/pengertian-pernikahan-dini-dan-html>. (diakses tanggal 05-12-2017 pukul 20.59 wib)
- Hakam Abbas, “Batas Umur Perkawinan Dalam Islam”, dalam <http://hakamabbas.blogspot.com>. (diakses pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 11.00)